



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Darwis Bin DT Semaun**, bertempat tinggal di Dusun Melati Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeule, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andri Rustika, S.Hi.** yang merupakan Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada kantor Hukum Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue) beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 159 Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang, dengan Nomor 08/SK/PDT/VII/2020/PN Snb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Asnawiyah**, bertempat tinggal di Dusun Mawar Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riswandi, MA. Dan Edy Kusuma** berdasarkan Penetapan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 3 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pemerintah R.I. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Aceh Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simeulue**, berkedudukan di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Pemerintah RI Cq. Gubernur Aceh, Cq Bupati Simeulue Cq Camat Kecamatan Simeulue Timur, Kepala Desa Lugu**, berkedudukan di Jalan Sinabang-Luan Balu Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa *Penggugat* secara hukum mempunyai hubungan kekerabatan (*hubungan darah*) dengan *Muharamsyah Bin DT Semaun*, sehingga *Penggugat* memiliki Legitimasi atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo, berdasarkan bukti Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani dan dikuatkan oleh Kepala Dusun Melati dan Kepala Desa Suka Maju serta Camat Kecamatan Simeulue, surat dengan Nomor : 470/674/2020 serta Register Kecamatan Simeulue dengan Nomor : 474.3/391/2020.
2. Bahwa *Muharamsyah Bin DT Semaun* pada tahun 1998 telah membeli sebidang tanah dari *Mahmuddin (Suami Tergugat)*, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 11 / XII / 1998, bahwa secara hukum peralihan hak milik dari **Mahmuddin kepada Muharamsyah Bin DT Semaun** telah berdasar dan sesuai dengan hukum jual beli, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdato Jo Pasal 1 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Yang tanah tersebut terletak di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, adapun luas tanah dimaksud seluas 13.200 M2 (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagaimana disebut di bawah ini :
  - Utara Berbatas dengan Tanah Lokasi Pemakaman Umum
  - Timur Berbatas dengan Jalan Umum
  - Selatan Berbatas dengan tanah sdr. Muharamsyah
  - Barat Berbatas dengan Tanah Alm Bujang
3. Bahwa *Muharamsyah Bin DT Semaun* atau saudara laki-laki sekandung penggugat setelah meninggal dunia, maka, timbulah sengketa antara istri Alm *Muharamsyah* bernama *Jamaliah binti Jalaluddin* dengan saudara-saudara sekandung *Muharamsyah* di Pengadilan Agama Sinabang dengan Perkara Nomor : **14/Pdt.G/ Eks/2002/PA.Snb** Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh Perkara Nomor : **20/Pdt.G/2004/Msy.Prov** Tanggal 14 Juni 2005 dalam Gugatan Harta Bersama.
4. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor : **14/Pdt.G/ Eks/2002/PA.Snb** Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh, Perkara Nomor : **20/Pdt.G/2004/Msy.Prov** Tanggal 14 Juni 2005 dalam Gugatan Harta Bersama. Memutuskan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 (tiga) di atas adalah termasuk dalam **Boedel Harta Bersama** antara Alm

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharamsyah dengan Jamaliah, serta dalam putusan Tersebut menjadi bahagian dari saudara laki-laki sekandung Alm Muarammsyah Bernama Darwis Bin DT Semaun (*Penggugat*).

5. Bahwa Akta Jual Beli Nomor : **11 / XII / 1998 An. Muharamsyah** dan Putusan Pengadilan Agama Sinabang Perkara Nomor : **14/Pdt.G/ Eks/2002/PA.Snb** Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh, Perkara Nomor : **20/Pdt.G/2004/MSy.Prov** Tanggal 14 Juni 2005 dalam Gugatan Harta Bersama. Dan berita Acara Eksekusi Mahkamah Syar'iyah Sinabang , Nomor 14/Pdt.G/2002/PA.Snb Tertanggal 07 September 2016. Menjadi bukti autentik untuk membuktikan bahwa tanah a quo bukan hak milik *Asnawiyah* (*Tergugat*). Akan tetapi dengan Nekat dan melawan hukum pula oleh Tergugat mengurus dan membuat Sertifikat tanah tersebut atas nama dirinya sendiri, Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut masing-masing bernomor :
  - a. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00195 Tertanggal 22 Desember 2017
  - b. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00293 Tertanggal 22 Desember 2017
  - c. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00296 Tertanggal 22 Desember 2017
  - d. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00193 Tertanggal 22 Desember 2017
  - e. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00215 Tertanggal 22 Desember 2017
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengurus dan mensertifikatkan Tanah terperkara Atas Nama dirinya sendiri (Asnawiyah) adalah suatu tindakan yang secara nyata telah melanggar hukum dan atau nyata-nyata Tergugat telah melawan hukum, dengan cara menyerobot, merampas dan menguasai tanah a quo, hal ini dapat dikategorikan suatu perbuatan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya, diancaman pidana paling lama empat tahun Penjara.*"
7. Bahwa tindakan *Turut Tergugat-I* yang telah mengeluarkan dan memproses administrasi atau surat-surat terhadap Tanah A quo kepada orang yang bukan berhak atau kepada *Tergugat*, maka Penggugat berpendapat bahwa Turut Tergugat-I diyakini telah melanggar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, Kepala Desa sebagai aparat pemerintah yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk di dalamnya pembuatan akta jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Kepala Desa harus teliti dan cermat dalam mengeluarkan surat menyurat administrasi Pertanahan, dan yang paling penting kepala desa harus hati-hati dan tidak boleh bertindak yang dapat merugikan masyarakat dan tidak untuk melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian pihak-pihak lain.

8. Bahwa setentang dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana disebut dalam poin 6 (enam) di atas *Turut Tergugat-I* telah mengirimkan surat Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simeulue, Surat dengan Nomor : 593/194/2020, Prihal : Pengembalian Sertifikat Tanah, yang pada pokoknya isi Surat Kepala Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur atau *Turut Tergugat-I* tersebut, tentang Pengembalian berkas Sertifikat atas Nama Asnawiyah (*Tergugat*) dengan Alasan-alasan :

- 9.1. Hak atas Tanah tersebut milik Muharamsyah, Akta Jual Beli, Nomor : 11/XII/1998
- 9.2. Surat Keterangan Saudara Darwis, Nomor Istimewa Tanggal 22 Mei 2018, ditujukan Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simeulue yang tembusannya kepada Pemerintah atau Kepala Desa Lugu.
- 9.3. Berita Acara Eksekusi Mahkamah Syar'iyah Sinabang , Nomor 14/Pdt.G/2002/PA.Snb Tertanggal 07 September 2016.
- 9.4. Pemerintah Desa Lugu Tidak Pernah memberikan Keterangan Sporadik atau penandatanganan Sporadik atas Tanah milik Asnawiyah dan tidak ada Rekomendasi untuk hal pengukuran atas Tanah Asnawiyah.

9. Bahwa apabila merujuk kepada Surat Nomor : 593/194/2020, Prihal : Pengembalian Sertifikat Tanah, yang pada pokoknya isi Surat Kepala Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur tersebut menjadi bukti bahwa dalam proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Tergugat (Asnawiyah), diyakini terdapat kelalaian, tidak berhati-hati, dan tidak teliti, serta telah keliru, maupun telah dengan sengaja melanggar mekanisme-mekanisme atau prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana telah di atur dalam ketentuan hukum dan undang-undangserta bertentangan dengan Keputusan Badan Pertanahan Nasional (KBPN) No. 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

10. Bahwa atas Permohonan Penggugat, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simeulue telah melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada Poin 6 (enam) di atas hal ini sesuai dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Yuslizar, SE dengan Surat Nomor 46/11/71-300/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020, Prihal Permohonan Pengalihan Sertifikat Hak Atas Tanah.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka atas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut :

**a) Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila Penggugat mengusahai ataupun menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain untuk setiap tahunnya maka dapat ditaksir kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

**b) Kerugian Moril:**

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan beban moral (Psikologis) apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan menjamin hak hukum Penggugat ataupun untuk menghindari upaya Tergugat untuk mengalihkan tanah hak milik *Penggugat* kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah a quo.
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka patut pula Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
14. Bahwa karena *Tergugat, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – Inyata-nyata* telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat patut pula dihukum membayar biaya perkara yang timbul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat (*autentik*) dan untuk menjamin terlaksana putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,, mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Sinabang Perkara Nomor **14/Pdt.G/ Eks/2002/PA.Snb** Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh, Perkara Nomor : **20/Pdt.G/2004/Msy.Prov** Tanggal 14 Juni 2005 dan Berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2002/PA.Snb Tertanggal 07 September 2016. yaitu :Tanah Seluas 13.200 M2 (*Tiga Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi*). Dengan batas-batas sebagaimana disebut di bawah ini :
  - Utara Berbatas dengan Tanah Lokasi Pemakaman Umum.
  - Timur Berbatas dengan Jalan Umum.
  - Selatan Berbatas dengan tanah sdr. Muharamsyah
  - Barat Berbatas dengan Tanah Alm Bujang
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat terbukti telah Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat Sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sekaligus dan tunai seketika.
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sinabang terhadap objek Terperkara.
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik.
7. Menyatakan dengan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing antara Lain :
  - 7.1. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00195 Tertanggal 22 Desember 2017
  - 7.2. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00293 Tertanggal 22 Desember 2017
  - 7.3. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00296 Tertanggal 22 Desember 2017
  - 7.4. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00193 Tertanggal 22 Desember 2017

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00215 Tertanggal 22 Desember 2017

Atas Nama Asnawiyah (*Tergugat*) Adalah tidak sah dan batal demi hukum.

8. Menghukum dan Memerintahkan *Turut Tergugat –II* mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Asnawiyah (*Tergugat*) yaitu sertifikat masing-masing bernomor :

8.1. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00195 Tertanggal 22 Desember 2017

8.2. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00293 Tertanggal 22 Desember 2017

8.3. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00296 Tertanggal 22 Desember 2017

8.4. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00193 Tertanggal 22 Desember 2017

8.5. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00215 Tertanggal 22 Desember 2017

9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

11. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana panggilan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb tertanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Aditia, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Benar benar Alm. Muharamsyah Bin Datuk Semaun pada tahun 1998 membeli sebidang tanah dari Alm. Mahmuddin suami Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/XII/1998 tanggal 14 Desember 1998 yang terletak di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 14/pdt.G/eks/2002/PA.Snb Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh perkara nomor : 20/pdt.G/2004/Msy.Prov tanggal 14 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap telah menjadi milik Nyonya Jamaliah Binti Jalaludin;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 14/pdt.G/eks/2002/PA.Snb Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh perkara nomor : 20/pdt.G/2004/Msy.Prov tanggal 14 Juni 2005 tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa tanah a quo adalah hak milik Jamaliah Binti Jalaluddin dan Tergugat dengan itikad baik telah memperoleh dengan membeli sebagian tanah a quo dari nyonya Jamaliah Binti Jalaluddin tersebut diatas sebagai pemilik yang berhak dan berwenang terhadap tanah a quo;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam poin (4) gugatan Penggugat sebagai yang berhak atas tanah a quo berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 14/pdt.G/eks/2002/PA.Snb Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh perkara nomor : 20/pdt.G/2004/Msy.Prov tanggal 14 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu kekeliruan dalam memahami dan mengartikan putusan tersebut serta berusaha mengaburkan Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut diatas dan memperlihatkan adanya itikad tidak baik dengan mengakui sebagai yang berhak dan menguasai tanah hak atas tanah a quo sehingga Tergugat menilai bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai yang berhak adalah tidak benar dan tidak berdasar;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam point (5) adalah tidak benar dan mengada-ada;
5. Bahwa segala apa yang terurai diatas, kami menyangkal kebenaran gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukumnya pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Akta Jual Beli No.11/XII/1998 antara Mahmuddin dan Muharamsyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.1. Fotocopi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2002/PA-Snb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sinabang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.1;
- 2.2. Fotocopi Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2004/Msy-Prov yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.2;
3. Fotocopi berita acara eksekusi Nomor : 14/Pdt.G/2002/PA-Snb tanggal 7 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi surat pengembalian sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lugu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi surat permohonan pemblokiran pengalihan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Suba Bagian Tata Usaha, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Terhadap bukti surat P-1 dan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat P-2.1 dan P-2.2 adalah sama dengan salinan putusan dan bukti surat P-3 sampai P-5 adalah asli surat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi surat jual beli tanah antara Jamaliah dan Asnawiyah tanggal 25 Agustus 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat oleh Jamaliah Binti Jalaluddin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :20/Pdt.G/2004/Msy-Prov, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi surat penyampaian berita acara eksekusi yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Sya'iyah Sinabang, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto eksekusi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto eksekusi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Asli gambar hasil Pemeriksaan Setempat objek lokasi menurut Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Terhadap Bukti T-1 dan T-7 tersebut telah bermeterai cukup, dan terhadap bukti surat T-1, T-2 dan T-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat T-3 adalah Salinan putusan, bukti surat T-5 dan T-6 merupakan foto tanpa asli dan bukti surat T-7 merupakan asli surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Asnab

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan tentang kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek yang menjadi sengketa saat ini yang berada di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur yang Saksi ketahui tanah tersebut merupakan milik dari Almarhum Muharamsyah yang merupakan kakak dari Penggugat;
- Bahwa Almarhum Muharamsyah mendapatkan tanah tersebut dari Mahmuddin dengan cara jual beli antara Mahmuddin dengan Almarhum Muharamsyah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah meninggal Almarhum Muharamsyah tanah itu dikuasai oleh Penggugat kurang lebih 5 tahun dengan cara menanam tanaman didalam tanah tersebut;
- Bahwa isteri Muharamsyah bernama Jamaliah, namun Saksi tidak mengetahui tentang apakah antara Muharamsyah dengan Jamaliah sudah bercerai atau belum dan juga Saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa saat ini apakah pernah berperkara atau tidak;
- Bahwa batas-batas tanah milik Muharamsyah yang jadi objek sengketa saat ini yang Saksi ketahui adalah :
  - Utara berbatas dengan tanah Jamaliah;
  - Selatan berbatas dengan tanah Samsuir;
  - Barat berbatas dengan tanah Bujang;
  - Timur berbatas dengan jalan raya;

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

## 2. Saksi Alimsad

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan tentang asal usul tanah objek sengketa dan Saksi berkaitan dengan Akta Jual Beli (bukti P-1);
- Bahwa Saksi mengetahui Akta Jual Beli (bukti P-1) yang merupakan Akta Jual Beli antara Mahmuddin dengan Muharamsyah tentang adanya jual beli tanah yang berada di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi menjadi Saksi didalam Akta Jual Beli tersebut yang dibuat dihadapan Camat Simeulue Timur pada tahun 1998;
- Bahwa mengenai luas serta batas-batasnya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muharamsyah memiliki istri bernama Jamaliah dan Saksi tidak mengetahui apakah hubungan perkawinan antara Muharamsyah dengan Jamaliah ada terjadi perceraian atau tidak;
- Bahwa dari perkawinan antara Muharamsyah dengan Jamaliah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut berbentuk persegi panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak Muharamsyah meninggal dunia, tanah yang dibelinya tahun 1998 dikuasai oleh Penggugat namun tentang tanah tersebut pernah berperkara sebelumnya, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Darniam.

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan tentang asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang berada di Desa Lugu Kecamatan Simeulu Timur Kabupaten Simeulue merupakan milik dari Mahmuddin yang telah dijual pada tahun 1998 kepada Muharamsyah yang merupakan abang kandung dari Penggugat;
- Bahwa Muharamsyah memiliki isteri yang bernama Jamaliah namun Muharamsyah tidak memiliki anak;
- Bahwa batas-batas tanah milik Muharamsyah adalah :
  - Utara berbatasan dengan tanah Jamaliah;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Samsuir;
  - Barat berbatasan dengan tanah Bujang;
  - Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Jamaliah yang berbatasan dengan tanah Muharamsyah yang saat ini ada didirikan bangunan yang belum selesai oleh Penggugat;
- Bahwa setelah meninggal dunia saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 4. Saksi Yunan

- Bahwa Saksi adalah tukang babat yang sering mengolah lahan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat karena selama ini dikuasai oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai tukang babat sering disuruh Penggugat untuk membabat tanah objek sengketa tersebut, terkadang juga memotong kelapa sawit, memupuk dan membuat kandang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tanah tersebut milik Penggugat hanya dari cerita orang lain, Saksi tidak pernah melihat bukti surat ataupun bukti kepemilikan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi saat bekerja hanya ditunjukkan batas-batas tanah objek sengketa saja yaitu:
  - Utara berbatasan dengan Jamaliah;
  - Timur berbatasan dengan Jalan Raya
  - Selatan berbatasan dengan Mat Suir dan Muharamsyah
  - Barat berbatasan dengan Bujang
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada eksekusi dan Saksi pernah diberitahu orang bahwa tanah ini warisan Penggugat;
- Bahwa luas tanah tersebut sepengetahuan Saksi adalah 20x200 m<sup>2</sup>;

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat dan telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Jamaliah

- Bahwa Saksi sebagai penjual telah menjual tanahnya sebagian kepada Tergugat pada Tahun 2017;
- Bahwa tanah milik Saksi luasnya adalah 13.200 m<sup>2</sup>, setelah itu dijual setengahnya kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan tanah ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut berasal dari putusan Pengadilan Agama Sinabang dan Mahkamah Syari'ah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang telah berkekuatan hukum tetap sekitar tahun 2005;
- Bahwa putusan tersebut berasal dari perkara antara Saksi dengan DT Semaun, dimana hasil dari putusan tersebut adalah pembagian harta bersama antara Saksi dengan Muharamsyah, yang satu diantara harta bersama tersebut adalah tanah yang saat ini jadi objek sengketa;
- Bahwa di dalam putusan tersebut tanah yang jadi objek sengketa tersebut dinyatakan adalah milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah menikah dengan Muharamsyah, kemudian pada tahun 2001 Saksi mengajukan cerai, namun sebelum putusan cerai di putus, Muharamsyah meninggal dunia, karena harta bersama belum dibagi, dan saat itu dikuasai oleh keluarga dari muharamsyah, maka Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinabang;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya milik Mahmuddin, kemudian dibeli oleh Muharamsyah pada tahun 1998;
- Bahwa tanah yang dibeli Muharamsyah pada tahun 1998 dari Mahmuddin adalah sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa saat ini
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Sinabang dan Mahkamah Syari'ah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tersebut di eksekusi pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 Saksi menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saat eksekusi dari pihak keluarga DT Semaun tidak ada yang datang kecuali Penggugat;
- Bahwa tanah yg dijual kepada Tergugat belum dibuat sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2017 saat akan dibuat sertifikat ternyata ada sanggahan dari Penggugat;
- Bahwa dari Muharamsyah meninggal sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Tanah yang dijual tersebut bagian Selatannya adalah milik Tergugat dan bagian Utaranya adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

## 2. Saksi Darliantoni. D

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam jual beli tanah antara Tergugat dengan Saksi Jamaliah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Jamaliah pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu masalah antara Saksi Jamaliah dengan DT Semaun setelah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa putusan dari Pengadilan Agama Sinabang dan Mahkamah Syari'ah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah dieksekusi pada tahun 2016;
- Eksekusi tersebut adalah eksekusi terhadap harta bersama antara Jamaliah dengan Muharamsyah selaku suami pertama Jamaliah sebelum menikah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas atas tanah yang dimiliki oleh Jamaliah dan yang dijual kepada Tergugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tanah yang dijual tersebut bagian Selatannya adalah milik Tergugat dan bagian Utaranya adalah milik Saksi Jamaliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dari setelah dieksekusi dan sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Jeri Fansah

- Bahwa Saksi adalah orang yang menjadi Saksi saat jual beli tanah antara Tergugat dengan Saksi Jamaliah;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam jual beli tersebut karena Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Saksi Jamaliah yang dijual kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi ketika menjadi saksi jual beli hanya diberi surat jual beli tanah dan disuruh menandatangani saja, tetapi Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah yang dibeli oleh Muharamsyah dari Mahmuddin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/XII/1998 yang terletak di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue (Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa), adapun luas tanah dimaksud seluas 13.200 M2 (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagaimana disebut di bawah ini :

- Utara Berbatas dengan Tanah Lokasi Pemakaman Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Berbatas dengan Jalan Umum
- Selatan Berbatas dengan tanah sdr. Muharamsyah
- Barat Berbatas dengan Tanah Alm Bujang

Dimana tanah objek sengketa tersebut telah diurus dan dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat dengan masing-masing bernomor:

- a. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00195 Tertanggal 22 Desember 2017;
- b. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00293 Tertanggal 22 Desember 2017;
- c. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00296 Tertanggal 22 Desember 2017;
- d. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00193 Tertanggal 22 Desember 2017;
- e. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00215 Tertanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengakui adanya jual beli antara Muharamsyah dengan Mahmuddin berdasarkan akta jual beli nomor 11/XII/1998, mengakui adanya Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G/eks/2002/PA.Snb Jo Putusan mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh perkara nomor 20/Pdt.G/2004/Msy.Prov dan Tergugat menyangkal mengenai tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah hak milik Jamaliah Binti Jalaluddin dan Tergugat telah membeli sebagian tanah objek sengketa tersebut dari Jamaliah Binti Jalaludin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Muharamsyah selaku abang dari Penggugat telah membeli tanah yang berada di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur pada tahun 1998 dengan luas 13.200 M<sup>2</sup>;
- Bahwa antara Jamaliah dengan DT Semaun telah berperkara di Pengadilan Agama Sinabang dengan perkara nomor : 14/Pdt.G/2002/PA-Snb Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 20/Pdt.G/Msy.Prov dan terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi dengan berita acara eksekusi Nomor : 14/Pdt.G/2002/PA.Snb tertanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa tersebut siapa yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Asnab, 2. Saksi Alimsad, 3. Saksi Darguniam, 4. Saksi Yunan sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Jamaliah, 2. Saksi Darliantoni D dan 3. Saksi Jeri Fansah;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diakui oleh Penggugat maupun Tergugat mengenai peristiwa jual beli antara Mahmuddin dengan Muharamsyah sebagaimana bukti P-1 yang merupakan Akta Jual Beli Nomor 11 / XII / 1998 dimana dalam Akta tersebut dijelaskan telah terjadi jual beli tanah sebidang tanah dengan luas 13.200 M2 dengan batas-batas :

- Utara : berbatas dengan tanah lokasi pemakaman umum;
- Timur : berbatas dengan jalan umum;
- Selatan : berbatas dengan tanah Muharamsyah;
- Barat : berbatas dengan tanah Alm. Bujang;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2.1 dengan bukti P-2.2 / T-3 putusan Pengadilan Agama Sinabang dengan perkara nomor : 14/Pdt.G/2002/PA-Snb Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 20/Pdt.G/Msy.Prov yang merupakan satu rangkaian peristiwa dimana telah terjadi sengketa di Pengadilan Agama Sinabang antara Jamaliah Binti Jamaluddin (selaku Penggugat) dengan Datuk Semaun Bin Taklim (selaku Tergugat) yang merupakan ayah dari Muharamsyah dimana dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinabang yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memutus perkara tersebut adalah menetapkan harta bersama antara Jamaliah dan Almarhum Muharramsyah dan didalam amar pada halaman 69 menyebutkan menunjuk bahagian Penggugat (Jamaliah Binti Jamaluddin) dan bayar hutang :

1. Satu petak tanah yang terletak di Desa Lugu Dusun Bura yang dibeli dari Mahmuddin dengan Nomor Akta Jual Beli : 11/XII/1998 tanggal 14 Desember 1998 dengan batas-batasnya;
  - Utara dengan Alm. Muharramsyah;
  - Selatan dengan tanah Mahmuddin;
  - Barat dengan Tanah Nyak Inoh;
  - Timur dengan Jalan Raya (Akta No. 1);Dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Satu petak tanah yang terletak di Desa Air Dingin yang dibeli dari saudara Halidin dengan dengan Nomor Akta Jual Beli : 12/XII/1998 tanggal 14 Desember 1998 dengan batas-batasnya;
  - Utara dengan tanah Abbas;
  - Selatan dengan tanah Asmanuddin/Ariauddin;
  - Barat dengan Jalan Raya;
  - Timur dengan Tanah Jubir lelik (harta No. 2);

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

3. Satu petak kebun cengkeh yang terletak di Desa Lugu Dusun Bura beserta tanah persawahan yang dibeli dari saudara Hasanuddin R, dengan batas-batasnya;

Utara dengan tanah Alm. Bahar;

Selatan dengan tanah saudara Darsah;

Barat dengan tanah Amir Husin;

Timur dengan Jalan Raya (harta No. 9);

Dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Emas sejumlah 33,1/2 emas dengan harga 7.867.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dan dikaitkan dengan Bukti P-3 / T-4 (Berita Acara eksekusi) tanah objek sengketa saat ini telah dilakukan eksekusi pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang mana saat itu Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Eksekusi karena mau PK;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Jamaliah, salah satu tanah yang didapatkan dari putusan Pengadilan Agama Sinabang dengan perkara nomor : 14/Pdt.G/2002/PA-Snb Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 20/Pdt.G/Msy.Prov kemudian dijual kepada Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2017 yang kemudian di buat secara tertulis Surat Jual Beli Tanah (Bukti T-1) tersebut yang telah dibenarkan oleh saksi dari Tergugat bernama Saksi Darliantoni. D dan Saksi Jeri Fansah, yang menerangkan dipersidangan bahwa Saksi Darliantoni. D dan Saksi Jeri Fansah, telah menjadi saksi atas jual beli tanah antara Jamaliah dengan Asnawiyah (Tergugat) dan setelah itu Saksi Jamaliah membuat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas tanah tersebut yang diperolehnya dari putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 20/Pdt.G/Msy.Prov tanggal 14 Juni 2005 dalam perkara banding mengenai Harta Bersama antara Datuk Semaun Bin Taklim (Darwis S Bin Datuk Semaun) melawan Jamaliah Binti Jalaluddin jo. Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Snb pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah seluas yang dikuasai oleh Tergugat, yakni lebar 19,65 m dan panjang 198 m, maka untuk iitu setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang menitik singgungkan dengan perkara terdahulu yakni memiliki luas tanah 13.200 m<sup>2</sup> sehingga objek sengketa terjadi perbedaan antara apa yang didalilkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan yang dikuasai oleh Tergugat dan selain itu Penguat tidak dapat menjelaskan didalam gugatannya yang menyinggung tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00195, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00293, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00296, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00193 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00215, mengenai luas, batas-batas dan siapakah pemilik atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu surat gugatan pada dasarnya haruslah melihat ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Rv yang menyebutkan bahwa surat gugat (*dagvaardings*) harus memenuhi syarat-syarat bentuk dan isinya, yaitu:

1. *Posita/fundamentum petendi* yang harus memuat;
  - a. Uraian peristiwa/keadaan;
  - b. Dasar hukum gugatan;perumusan peristiwa hukum dan dasar hukum gugatan harus memenuhi syarat isi gugatan yaitu jelas dan lengkap.
2. *Petitum* yang memuat apa yang dituntut;  
Petitum inipun harus memenuhi syarat isi yaitu terang dan pasti.

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam hukum acara perdata, selama ini dikenal 2 (dua) teori dalam menyusun surat gugatan, yaitu :

1. *Individualisierungs Theory*, yang menganggap telah cukup apabila Penguat dalam menyusun gugatannya hanya mengemukakan hal-hal dalam garis besar saja sepanjang Tergugat dapat mengerti isi gugatan;
2. *Substantiierungs Theory*, yang menghendaki agar segala sesuatu yang mungkin diperhatikan oleh hakim harus dijelaskan dalam gugatan tersebut, jadi tidak cukup hanya mengemukakan garis besarnya saja.

Bahwa praktek peradilan perdata di Indonesia menerapkan *Individualisierungs Theory*, dimana surat gugatan dianggap cukup apabila telah memuat garis besar yang menjadi peristiwa yang diuraikan didalam bagain posita/fundamentum petendi dan selanjutnya ada permintaan penghukuman yang disebut petitum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut **Wijers**, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda, untuk mendapatkan kebenaran dalam proses, para pihak mempunyai 4 (empat) kewajiban, yaitu :

1. *Stelplicht*, kewajiban mendalilkan;
2. *Waarheidsplicht*, kewajiban memberi keterangan yang benar;
3. *Mededeelingsplicht*, kewajiban memberi keterangan (memberitahukan); dan
4. *Medewerkingsplicht*, kewajiban bekerjasama (membantu).

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dapat diformulasikan secara garis besarnya saja, namun keadaan, data-data dan fakta harus diuraikan secara tepat, lengkap dan akurat, begitu pula penjelasan peristiwa harus dirangkai sedemikian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupa dalam posita sehingga dapat menunjukkan suatu hubungan hukum konkrit yang menjadi dasar yuridis tuntutan Penggugat (*petitum*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keseluruhan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa *Obscuur libel* adalah Gugatan yang Kabur dan Tidak jelas karena cacat formil suatu gugatan, cacat formilnya suatu gugatan disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa, atau ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, dimana Penggugat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*) namun penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang dinyatakan *obscuur libel* maka gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H. dan M. Novansyah Merta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang dengan dihari oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Aditia, S.H.

Rahmawan, S.H.

M. Novansyah Merta, S.H.

Panitera Pengganti

Ayon Aurifan, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 750.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 600.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp. 100.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah

Rp1.606.000,00

(satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)